

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK BRISYARIAH - 2009

A. PENGANTAR

LATAR BELAKANG

Setelah mencoba meletakkan dasar yang kuat di tahun 2008, dengan menetapkan misi dan visi perusahaan, PT. Bank BRISyariah (BRIS) mencoba meraih dan mewujudkan harapannya di tahun 2009. Tahun 2009 adalah tahun konsolidasi bagi BRIS, tahun yang penuh dengan kegiatan perbaikan, usaha untuk membangun serta menciptakan hal-hal yang baru. Harapan dan tujuan serta cita-cita yang tercantum dalam visi dan misi perusahaan terus menjadi tujuan setiap insan di BRIS dalam bekerjasama.

Dalam tahun 2009, BRIS berkembang pesat, dengan memiliki 62 kantor cabang yang berada di kota-kota besar Indonesia dan mulai menerbitkan produk yang signifikan seperti ATM.

Sebagai organisasi yang masih relatif baru, perkembangan yang sangat pesat membawa tantangan tersendiri, sehingga diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang kuat yang dapat mendukung perkembangan tersebut. Pada tahun ini seluruh *Stakeholder* BRIS, mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan hasil GCG *self assessment* yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terus menunjukkan hasil yang meningkat dari waktu-kewaktu.

BRIS meyakini bahwa GCG merupakan konsep pengelolaan usaha yang mampu menyatukan arah perusahaan dengan maksud agar terdapat kesatuan arah antara seluruh *governance* struktur dan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungannya (*going concern*) dan pertanggung jawaban kepada *Stakeholder* serta mencapai visi dan misi perusahaan.

Pelaksanaan praktek GCG di BRIS merupakan komitmen yang secara terus menerus ditumbuh kembangkan, dan dilaksanakan dengan sangat mendalam dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip syariah di seluruh jenjang tingkatan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat, Seluruh Karyawan dan Nasabah.

Secara umum GCG merupakan arahan bagi perusahaan agar diperoleh :

1. Kelangsungan usaha yang dilandasi oleh azas Transparansi, Akuntabilitas, tanggung jawab, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.
2. Pelaksanaan fungsi organ perusahaan yang terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Direksi secara wajar dan efektif.
3. Kebijakan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham, *Stakeholder* dan Lingkungan Usaha.
5. Peningkatan daya saing dalam skala nasional maupun global.

Penerapan GCG diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi dan Misi BRIS.

VISI

“ Menjadi Bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna ”.

MISI

“Melakukan kegiatan Perbankan syariah yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat.

Memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

B. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

1. DEWAN KOMISARIS

1.1. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN INDEPENDENSI

Komposisi dan independensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai komposisi dan independensi anggota Dewan Komisaris suatu Bank (PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan PBI No. 11/03/PBI/2009).

Dewan Komisaris BRIS berjumlah 4 (empat) orang termasuk diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Tiga orang anggota Dewan Komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi.

NAMA KOMISARIS	JABATAN	PERSETUJUAN BI	TANGGAL
Drs Randi Anto MBA	Komisaris Utama	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ny. Nasrah Mawardi	Komisaris Independen	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	Komisaris Independen	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Sunarsip ME.Akt	Komisaris Independen	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

1.2. RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dinyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1(satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh BRIS.
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank /atau
- d. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

1.3. TUGAS & TANGGUNGJAWAB

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

1. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor

eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

1.4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2009, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat dengan teratur, tertib dan efisien. Hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat. Selama tahun 2009, Dewan Komisaris melakukan 7 kali rapat, dan 4 diantaranya dilakukan bersama Direksi. Rapat Komisaris tersebut lebih memberikan arahan dan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan hal-hal lain terkait pengawasan operasional dan aktifitas Bank.

KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS - 2009

PESERTA RAPAT	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN
Drs. Randi Anto MBA	7	6
Ny. Nasrah Mawardi	7	7
Ir. Musthafa Zuhdi Mughni	7	7
Sunarsip ME. Akt	7	7

2. DEWAN DIREKSI

2.1. KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN DIREKSI

2.1.1. KOMPOSISI DEWAN DIREKSI

BRIS memiliki empat orang Direktur termasuk seorang Direktur Utama yang merupakan pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh Dewan Direksi BRIS berkedudukan dan berdomisili di Indonesia.

2.1.2. INDEPENDENSI

Independensi dari anggota Dewan Direksi BRIS direfleksikan melalui :

1. Tidak terdapat anggota Direksi yang melakukan rangkap jabatan sebagai Dewan Direksi, Dewan Komisaris pada Bank atau lembaga keuangan lain.
2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Dari Kondisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa komposisi dan independensi Dewan Direksi telah sesuai dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

TABEL ANGGOTA DEWAN DIREKSI BRIS dan PERSETUJUAN BANK INDONESIA

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	TANGGAL
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Ari Purwandono (Direktur)	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Eko B Suharno (Direktur)	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008
Budi Wisaksono (Direktur)	No. 10/10/GBI/DPbS	16 Oktober 2008

2.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank BRIS, yaitu melakukan pengelolaan BRIS untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili BRIS didalam dan luar pengadilan, mengikat BRIS dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi membentuk telah SKAI, SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko) dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

7. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2.3. KEHADIRAN DAN FREKUENSI RAPAT DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan fungsinya, dilakukan melalui rapat. Sejak awal tahun 2009 Direksi telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut :

KEHADIRAN RAPAT DIREKSI - 2009

NAMA DIREKSI JABATAN	Jumlah Rapat 2009	Jumlah Kehadiran
Ventje Rahardjo (Direktur Utama)	53	53
Ari Purwandono (Direktur)	53	50
Eko B Suharno (Direktur)	53	50
Budi Wisaksono (Direktur)	53	53

Hal-hal yang dibahas dalam rapat Direksi bersifat strategis diantaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Permasalahan mengenai *Information Technology* (perubahan *core system*)
- Rencana Bisnis
- Pembiayaan dalam Jumlah Besar (limit Direksi)
- Kebijakan Pembiayaan

- Kebijakan Operasional
- Manajemen Risiko
- Implementasi *Good Corporate Governance*
- Dan lain-lain.

3. KOMITE AUDIT, KOMITE RENUMERASI, dan KOMITE PEMANTAU RISIKO

3.1. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris maka dibentuk komite-komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Komite-komite tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada Rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang meliputi :

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan *review* terhadap :
 - pelaksanaan tugas SKAI
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku.
 - kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Sunarsip ME.Akt	NOKEP :S-002- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi /Akunting	Ketua
Ny. Nasrah Mawardi	NOKEP :S-002- DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Anggota
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP :S-002- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Mokhamad Mahdum	NOKEP :S-002- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Pihak Independen

2. Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- o Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ;
- o Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN
Ny. Nasrah Mawardi	NOKEP : S. 005- DIR/CSR/03/2009	Perbankan	Ketua
Sunarsip ME.Akt.	NOKEP : S. 005- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi / Akunting	Anggota
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP : S. 005- DIR/CSR/03/2009	Ekonomi Syariah	Anggota
Bambang Hermanto	NOKEP : S. 005- DIR/CSR/03/2009	Manajemen Risiko	Pihak Independen

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :

- Komite Remunerasi melakukan mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi :
 - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan
 - Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite akan menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon pihak independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Jabatan
Ir. Musthafa Zuhad Mughni	NOKEP :S.002.DIR/CSR/02/2009	Ekonomi Syariah	Ketua
Drs. Randi Anto MBA	NOKEP :S.002.DIR/CSR/02/2009	Perbankan	Anggota
Hasan Ali	NOKEP :S.002.DIR/CSR/02/2009	Ekonomi Syariah	Pihak Independen
HR & SQ Group Head	NOKEP :S.002.DIR/CSR/02/2009	HR Specialist	Anggota

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

4.1. FUNGSI KEPATUHAN BANK

BRIS secara konsisten akan menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara menetapkan pedoman kepatuhan dan kebijakan di setiap jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, BRIS telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menunjuk Direktur Kepatuhan serta unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional
- Membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- Melakukan sosialisasi peraturan.
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja serta melakukan *updating* terhadap pedoman kerja tersebut.
- Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.
- Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dan patuh terhadap ketentuan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
- Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari rekomendasi dan keputusan yang bertentangan dengan hukum.

4.2. FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam

rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, akan melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
- Hasil pemeriksaan SKAI disampaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan unit kerja terkait, serta secara berkala (setiap semester) menyampaikan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan audit SKAI sesuai dengan arahan Direksi dan atau Komite Audit.
- Menyusun pedoman audit dan program atau rencana kerja tahunan sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran.
- Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia, *Treasury*, Akuntansi. Jumlah tenaga SKAI disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan organisasi.
- Peningkatan kualitas aparat SKAI secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi.

4.3. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan fungsi Audit Ekstern oleh BRIS pada tahun 2009 dilaksanakan secara paralel bersama Auditor ekstern ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BRI Tbk.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan Akuntan yang sama dari Kantor Akuntan Publik

tersebut diperkenankan melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan BRIS selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Untuk memenuhi standar profesional, maka KAP yang ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di Bank Indonesia.

4.4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

BRIS sudah menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dari satuan kerja operasional. Dalam mengelola 5 (lima) risiko yang mungkin terjadi, BRIS sudah mulai dilakukan untuk pertama kalinya pada pelaporan Profil Risiko triwulan ke 4 pada tahun 2009 dengan cukup efektif yaitu dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko-risiko tersebut.

Setiap jenjang organisasi BRIS sudah memahami pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, antara lain dengan cara :

1. Bank wajib memiliki prosedur penetapan limit risiko dan telah diimplementasikan secara konsisten.
2. Melakukan penyusunan metodologi pengukuran risiko.
3. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif dengan melakukan rekrutmen tenaga kompeten pada *Group Compliance* dan *Risk Management*.
4. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.
5. Pada saat ini Satuan Kerja Manajemen Risiko sedang mengembangkan metode pengukuran internal untuk risiko pembiayaan dan risiko operasional.
6. Untuk pembiayaan dengan limit Rp. 1 Milyar keatas diharuskan mendapatkan opini dari Group Manajemen Risiko. Opini diberikan setelah dilakukan analisa menyeluruh terhadap profil usaha, kinerja keuangan

beberapa tahun terakhir dan kemampuan membayar calon debitur oleh Group Manajemen Risiko.

7. Bersama-sama dengan SKAI dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan penyempurnaan terhadap Sistem Pengendalian Internal.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

1. BRIS telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
2. BRIS secara sentralisasi mendata & mengelola nasabah terkait dan grup usaha besar tidak terkait. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada Bank Indonesia.
4. Penyediaan dana oleh BRIS selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu Peraturan BI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, serta memperhatikan diversifikasi portofolio.
5. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait/grup
6. Melakukan *review* terhadap Kebijakan Pembiayaan maksimum setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kebijakan Pembiayaan mulai disusun pada akhir tahun 2008 dan evaluasi ulang akan dilakukan selambatnya tahun 2011, sedangkan Sistem dan prosedur pembiayaan setiap saat dikinikan sesuai kebutuhan.

NO	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
			Des '09
1	Kepada Pihak Terkait **	24	35.342
2	Kepada Debitur Inti *		
	a. Individual	44	1.261.354
	b. Group	6	132.649

*) data diambil dari e-dashborad Syiar pada sub-menu 50 Debitur terbesar

***) Diambil dari data yang dibuat oleh FinCon

5.1.RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi bisnis BRIS tahun 2009 adalah melakukan konsolidasi dan penyiapan infrastruktur untuk ekspansi usaha pada tahun 2009 yaitu melalui :

- Penyelesaian konversi & transfer aset neraca yang tersisa.
- Penyelesaian masalah pasca *spin off*.
- Implementasi *core Banking system* Syariah.
- Penguatan SDM melalui pengadaan dan peningkatan kualitas.
- *Sosialisasi Strategic Planning*, Rencana Bisnis Bank, *Core Banking System*, SOP, Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern.
- Pelaksanaan *Integrated Marketing Communication Program*.
- Persiapan program aliansi bisnis, penyiapan produk dan jasa yang dikerjasamakan.
- Persiapan *new approach branch Banking*.
- Peningkatan efektifitas fungsi *treasury* kantor pusat.
- Proyek Unit Layanan Syariah (ULS) jaringan kantor BRI.

- *Business as usual*, peningkatan DPK dan Pembiayaan untuk pertumbuhan 2009 – 2011.

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank dan disetujui oleh komisaris serta dikomunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*), dan secara berkala BRIS juga melaporkan pelaksanaan atau realisasi Rencana Bisnis tersebut kepada Bank Indonesia.

5.2. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON-KEUANGAN BANK

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka BRIS perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BRIS, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. BRIS mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada 2 (dua) media massa nasional dan setiap tahun menerbitkan *Annual Report* yang dapat diakses oleh siapa saja.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada institusi-institusi dan pihak berkepentingan yaitu :
 - Bank Indonesia
 - LPPI (Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia)
 - YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
 - Lembaga Pemeringkat
 - Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - Majalah Ekonomi & Keuangan.

3. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Memberikan informasi yang cukup tentang semua produk BRIS, baik melalui iklan di media elektronik dan media massa, internet, brosur-brosur serta penjelasan langsung dari kantor BRIS.
5. Menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan nasabah serta memproses setiap masukan dan pengaduan nasabah sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.

C. KESIMPULAN UMUM PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) ASPEK-ASPEK PENILAIAN

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan sebagaimana perubahannya No. 8/14/PBI/2006 dan SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tanggal 30 Mei 2007, Perihal Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh Bank Umum, aspek-aspek yang wajib dinilai dalam pelaksanaan GCG meliputi 11 aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank.
11. Rencana Strategis Bank.

METODE DAN TAHAPAN PENILAIAN (ASSESSMENT)

Dasar penilaian terhadap seluruh aspek adalah indikator / kriteria yang telah ditentukan sesuai Lampiran SE Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007. Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu :

Kuisisioner, penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.

Pengumpulan data dan informasi, merupakan tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.

Analisis Penilaian, adalah proses mengkonfirmasi atas setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan aspek-aspek penilaian.

Penetapan peringkat, adalah proses verifikasi atas hasil analisis *assessment* dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.

Penetapan Nilai komposit dan predikat penilaian, adalah tahap untuk mendapatkan nilai komposit dengan cara mengkalikan peringkat dengan bobot nilai masing-masing aspek. Berdasarkan jumlah nilai komposit dapat ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRIS telah memenuhi semua kriteria, termasuk dalam penilaian adalah jumlah dan komposisi, kriteria dan Independensi Dewan Komisaris. Transparansi hubungan keuangan, hubungan keluarga Dewan komisaris telah memenuhi kriteria GCG. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peringkat yang diberikan untuk faktor pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah peringkat yang diberikan 2 (dua).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi telah sesuai. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki Komite-komite Satuan Kerja yaitu :

- Satuan Kerja Audit Internal
- Satuan Kerja Kepatuhan
- Komite Pembiayaan
- ALCO

Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sangat memadai dan memenuhi ketentuan GCG. Adapun hal-hal yang kurang dalam pelaksanaannya relatif bersifat minor. Oleh karena itu peringkat untuk faktor penilaian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah 2 (dua)

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan analisis terhadap Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite, telah memenuhi semua aspek GCG. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas masing-masing komite, sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Berdasarkan pelaksanaannya, maka peringkat untuk faktor penilaian Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah 3 (tiga).

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Secara umum selama periode tahun 2008, tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di BRIS. Namun demikian Efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)-nya dapat dikelola secara baik dan dampak benturan kepentingan tersebut tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank. Agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, saat sedang disusun prosedur dan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Berkaitan

dengan hal tersebut peringkat untuk pelaksanaan Penanganan Benturan kepentingan adalah peringkat 4 (empat).

5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dilakukan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BRIS telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang akan disosialisasikan di seluruh bidang/jenjang organisasi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan BRIS telah melaksanakan :

- Menunjuk Direktur Kepatuhan berdasarkan PBI 1/6/PBI/1999.
- Membentuk Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi :
 - Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
 - Berperan aktif dalam memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktifitas baru.
 - Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
 - Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai nara sumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan baik dimana selama periode 2009 tidak ada pelampauan / pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), jauh melebihi batas yang minimum yang ditetapkan sebesar 8%.

Bank tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material Unit Kepatuhan independen, dan bekerja dengan efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas

satuan kerja operasional. Peringkat untuk faktor Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah 2 (dua).

6. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BRIS, telah sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar dilakukan berdasarkan Pedoman Audit (*Audit Charter*) mengikuti SPFAIB. Peringkat untuk pelaksanaan Fungsi Audit Intern adalah 2 (dua).

7. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan pelaksanaan audit PT. Bank BRI Tbk. telah dilakukan dengan baik sehingga kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP berdasarkan penunjukkan yang ditetapkan oleh PT. Bank BRI Tbk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern, peringkat penilaian adalah 2 (dua).

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh BRIS secara baik. Hal-hal yang masih belum dilengkapi merupakan rencana tindak lanjut yang akan diselesaikan dalam pelaksanaan GCG periode tahun 2009. Untuk hal tersebut peringkat yang diberikan adalah 3 (tiga)

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga BRIS tidak pernah mengalami pelanggaran BMPK. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar akan dilakukan sangat hati-hati dan dilakukan melalui komite pembiayaan. Peringkat dalam pelaksanaan hal ini adalah 2 (tiga).

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *Stakeholder (public)* dilakukan oleh BRIS dengan baik sesuai ketentuan. Pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah masih dalam tahap pengembangan. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. Sistem Pelaporan Internal dan pengembangan *homepage* masih dalam tahap pengembangan sejalan dengan pengembangan *core Banking system*. Peringkat pelaksanaan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Bank adalah 3 (tiga)

11. Rencana Strategis Bank

Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) BRIS senantiasa disusun dan dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (*corporate value*)-nya. Seluruh rencana korporasi dan rencana bisnis telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Beberapa hal yang masih harus disempurnakan akan diselesaikan pada periode tahun 2009. Peringkat nilai untuk Rencana Strategis Bank adalah 3 (tiga).

No.	Faktor yang Dinilai	W (%)	2009		2008
			N	N *W	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10	2	0.2	2
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi	20	2	0.4	2
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	10	3	0.3	3
4	Benturan Kepentingan	10	2	0.2	4
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	5	2	0.1	3
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5	2	0.1	3
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	5	2	0.1	2
8	Penerapan Fungsi Management Risiko & Pengendalian Intern	7.5	3	0.225	4
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait & Penyediaan dana besar	7.5	2	0.15	3
10	Transparansi Laporan Keuangan & Non Keuangan Bank	15	3	0.45	4
11	Rencana strategis	5	2	0.1	3
TOTAL		100		2.325	2.973
PREDIKAT				BAIK	CUKUP BAIK

Berdasarkan hasil tahapan assessment terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh PT. BRIS Indonesia mendapatkan total nilai adalah sebagai berikut :


NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK < 5$	TIDAK BAIK

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tidak lepas dari suatu proses yang konsisten untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sama di setiap jenjang organisasi, oleh karena itu penerapan GCG harus merupakan satu kesatuan menjadi budaya perusahaan (*Corporate Culture*).

BRIS secara konsisten akan terus memperbaiki dan mengembangkan tata kelola perusahaan yang akan memberikan manfaat pertumbuhan yang berkesinambungan (*Sustainable Growth*) disatu sisi dan *return* yang diharapkan oleh *Stakeholder* melalui pengelolaan usaha yang berpegang pada prinsip GCG yaitu Transaparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independen (*Independent*) dan Kesetaraan (*Fairness*).

Menyetujui,
Jakarta, April 2010



Drs. Randi Anto MBA

Komisaris Utama



Ventje Rahardjo

Direktur Utama